



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikbbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

## SURAT IZIN

Nomor : 421.1/ 600.62 Disdikpora/2016

Tentang

Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER  
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Rekomendasi dari Desa - Nomor 03 /KEP -DS. Pud/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengesahan sekolah
- Rekomendasi UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Cipatat Bandung Barat Nomor 421.1/178 UPT Pend /2016, Tanggal 24 Agustus 2016 tentang izin Pendirian Lembaga
- Surat Kepala Lembaga **KOBER AL-FAATIH** Nomor :01/KOBER AL-FAATIH/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan izin Pendirian lembaga.

### MENERANGKAN

SK KEPALA DESA CIRAWAMEKAR


03 /KEP -DS. Pud/2016 Tanggal 11 Januari 2016

Kp. Nyalindung Rt. 02 Rw. 12 Ds. Cirawamekar Kecamatan Cipatat

UST. DADAN M, DAUD

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2018



Dra. Hj. Agustina Piriyanti, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat